



**BADAN PUSAT STATISTIK  
PROVINSI BENGKULU**

**BAGIAN UMUM**

Nomor SOP : SOP-290/17000/2025  
Tanggal Pembuatan : 2 Januari 2024  
Tanggal Revisi : 2 Januari 2025  
Tanggal Efektif : 10 Januari 2025  
Disahkan oleh : Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Bengkulu

Win Rizal

Nama SOP : **STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERSIAPAN PENGADAAN PEKERJAAN KONSTRUKSI**

**Dasar Hukum:**

1. Perpres No. 16 Tahun 2018 jo. Perpres No. 12 Tahun 2021 jo. Perpres No. 46 Tahun 2025;
2. Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 jo. Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2024

**Kualifikasi Pelaksana:**

PPK: mampu mereviu dan menetapkan spesifikasi teknis/KAK; menyusun dan menetapkan HPS; menyusun dan menetapkan rancangan kontrak; menetapkan *detailed engineering design* untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi; serta menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga .

**Keterkaitan:**

SOP persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi.

**Peralatan/Perlengkapan:**

1. Form permintaan belanja;
2. Spesifikasi teknis/KAK;
3. HPS;
4. Rancangan Kontrak/SPK;
5. Surat permintaan pemilihan.

**Peringatan:**



1. Pelaksana bertanggungjawab atas pelaksanaan aktivitas yang telah ditetapkan;
2. Segala bentuk penyimpangan atas mutu baku terkait perlengkapan, waktu maupun *output* dikategorikan sebagai bentuk kegagalan yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaksana.

**Pencatatan dan Pendataan:**

Copy berkas terkait persiapan pengadaan pekerjaan konstruksi dicatat dan didata sebagai data elektronik dan manual di UKPBJ/Bagian Umum/Subbagian Umum.

No.	Aktivitas/Kegiatan	SM	PPK	Mutu Baku			Keterangan
				Kelengkapan	Waktu	Output	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Subject Matter menyerahkan Form Permintaan Belanja kepada PPK.			Form Permintaan Belanja.	1 hari kerja	Form Permintaan Belanja.	
2.	PPK mereviu dan menetapkan Spesifikasi Teknis/KAK.			Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	
3.	PPK menyusun dan menetapkan HPS.			Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan HPS.	
4.	PPK menyusun dan menetapkan Rancangan Kontrak.			1. Penetapan HPS; 2. Penetapan Spesifikasi Teknis/KAK.	3 hari kerja	Penetapan Rancangan Kontrak.	



5.	PPK menetapkan <i>detailed engineering design</i> untuk pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi.			Penetapan Rancangan Kontrak.	1 hari kerja	Penetapan <i>detailed engineering design</i> .	
6.	PPK menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.			Penetapan <i>detailed engineering design</i> .	1 hari kerja	Penetapan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan, sertifikat garansi, dan/atau penyesuaian harga.	